

**PENATAAN MEKANISME PENYADAPAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-VIII/2010**

Oleh: Abdul Fadli

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr.Dessy Artina, SH., MH

Pembimbing II: Widia Edorita, SH., MH

**Alamat: Jl. Karyawan Ujung, Gang Karya Selasi, Kecamatan Tampan, Kelurahan
Sidomulyo Barat, Pekanbaru**

Email / Telepon : fadliabdul104@gmail.com/ 0823-8659-3500

ABSTRACT

The use of wiretapping or interception technology is an act commonly carried out by law enforcement officials or intelligence officials whether it is used as evidence in handling cases in court or intelligence activities. In the decision of the Constitutional Court Number 5 / PUU-VIII / 2010 which granted the petitioners' petition to fully mandate that in carrying out an arrangement it is regulated in the form of a Law, which was issued in 2010 but in its realization it has not been implemented until now. In making this law on wiretapping, it has been slow, until now there has been no synchronous regulation in the wiretapping area, thus detrimental to the constitutional rights of citizens generally.

The purpose of this research is to see the Security Policy, Post-Constitutional Court Decision No. 5 / PUU-VIII / 2010 and to see the structuring of the post-Constitutional Court Decision No. 5 / PUU-VIII / 2010. The research focuses on the absence of general regulations governing thoroughly about this tapping.

This research is a normative legal research, because it is based on literature research that takes quotes from reading books, literature, or supporting books that have problems which will be assisted by primary, secondary and tertiary data sources. This study uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the research, it is stated that, First, the act of tapping is an act that is legally prohibited, because it is an act that interferes with one's privacy rights. In view of this, the Constitutional Court granted the petitioners' petition in its entirety and mandated the publication of a special law on wiretapping. Second, the absence of a legal umbrella regulating spatial arrangements which is regulated by each institution does not have a strong legal basis. The author's suggestion is, First, it is hoped that before ratifying the Draft Criminal Procedure Code, especially in the field of wiretapping and the Draft Law on Tapping, to check or reassess whether the Draft Law does not harm someone's privacy rights Second, adding to the process of conducting trials that are not open to the public such as trials of children, this is carried out only when proving the results of wiretapping, or it can also be done by pretrial proceedings first. Third, the law on regulation is regulated in a special regulation which is comprehensive and fosters all formal and material aspects.

Keywords: Mechanism-Tapping-The Court's Decision

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah memasuki peradaban baru yakni berada dalam teknologi informasi yang berbasis kepada lingkungan yang serba digital.¹ Dalam perkembangan era Globalisasi saat ini sangat mudah bagi siapapun untuk mendapatkan informasi melalui teknologi informasi yang tersedia. Perkembangan teknologi informasi tersebut juga tidak luput dengan adanya perubahan di dalam struktur kehidupan masyarakat. Penggunaan teknologi yang tidak sesuai hanya menjadikan informasi yang ada rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh sebab itu, berkembangnya teknologi informasi ini juga harus diimbangi dengan perubahan di segala aspek kehidupan termasuk dari segi penegakan hukum, agar dapat mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat.²

Berkembangnya teknologi saat ini, secara tidak langsung juga membuat berkembangnya metode di dalam penegakan hukum yang ada. Untuk mengimbangi kemampuan dari pelaku-pelaku kejahatan, maka aparat penegak hukum pun dituntut untuk memiliki metode lain yang lebih efektif dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya. Salah satu metodenya adalah melakukan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.³

Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa dalam penegakan hukum, penyadapan (intersepsi) merupakan sarana teknologi yang ampuh dalam

mengungkap kejahatan sistemik seperti halnya tindak pidana korupsi, narkoba, hak asasi manusia maupun *interstate crimes* lainnya.⁴

Dilihat dari segi kepentingannya, tindakan intersepsi atau penyadapan tersebut tidak hanya bermaksud untuk mendengarkan saja melainkan juga termasuk di dalamnya untuk melakukan pembelokan, pengubahan, pencegahan, pemotongan atau bahkan pemutusan dari jalur komunikasi yang semula, sekiranya kepentingan yang lebih besar justru mengharapakan bahwa proses komunikasi tersebut jangan sampai terjadi.⁵ Sementara dalam konteks intersepsi atau penyadapan untuk kepentingan pembuktian dipengadilan (*Lawful Intercept*) hal ini adalah sebagaimana layaknya penyadapan yang dipahami oleh masyarakat umum. Penyadapan atau intersepsi dilakukan untuk menjadi bukti yang kuat di pengadilan untuk membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, intersepsi atau penyadapan dilakukan untuk melakukan akses dan memperoleh konten informasi yang dikomunikasikan oleh para pihak.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam penjelasan pasal 31 ayat 1 mengenai penyadapan/intersepsi. Yang dimaksud disini adalah “kegiatan

¹Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta: 2005, hal. 31.

²Raissa Anita Fitria, Penyadapan Sebagai alat bukti dalam tindak pidana umum berdasarkan hukum acara pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Agustus 2017, hlm. 161.

³Supriyadi W. Eddiyono dan Erasmus A. T. Napitupulu, Komentar Atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP, *Policy Paper*, Institute for Criminal Justice Reform, 10 Oktober 2013, hlm. 2.

⁴Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta: 2009, hlm. 489.

⁵Edmon Makarim, Analisis terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi yang Sesuai Hukum (*Lawful Interception*), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-40 No. 2 April-Juni 2010, hlm. 10.

⁶Edmon Makarim, Analisis terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi yang Sesuai Hukum (*Lawful Interception*), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-40 No. 2 April-Juni 2010, hlm. 11.

mendengarkan, mengetahui, merekam, membelokkan, menghambat, dan/atau mencatat transmisi suatu komunikasi elektronik terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dan bukan merupakan informasi publik baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi, termasuk kegiatan permintaan dan pemberian rekaman informasi.”

Kewenangan bagi penyelidik dan penyidik dalam melakukan penyadapan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaan penyadapan di lapangan, persoalan sadap-menyadap menjadi masalah yang banyak dibicarakan dan diperdebatkan saat ini. Terutama dengan alasan penyadapan menyangkut hak privasi seseorang dan segala macam bentuk terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas seseorang tersebut. Apalagi saat ini instrument hukum yang menjadi dasar hukum dalam bentuk undang-undang belum ada mengatur tentang penyadapan (intersepsi, *interception*) secara komprehensif, melainkan pengaturannya tersebar dalam berbagai undang-undang secara terpisah.

Setiap tindakan dari aparat penegak hukum yang dapat dikategorikan sebagai “upaya paksa” hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus diatur tata cara atau hukum acaranya melalui undang-undang yang secara khusus mengatur hukum acara atau hukum formil terhadap penengakan materil.

Penyadapan selain berfungsi sebagai upaya paksa khusus namun terkadang dapat disalahgunakan dan melanggar hak asasi manusia. Penyadapan dipandang sebagai tindakan yang mengurangi hak privasi, namun penyadapan tetap dipergunakan oleh aparat penegak hukum di mana pun di dunia ini sebagai salah satu

instrumen upaya paksa dengan pertimbangan adanya kebutuhan untuk penegak hukum.

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya mengamanatkan bahwa dalam melakukan suatu penyadapan diatur dalam bentuk undang-undang, yang sudah dikeluarkan pada tahun 2010 tetapi dalam realisasinya masih belum terlaksana sampai sekarang. tetapi pada saat penulis meneliti ini, undang-undang tentang penyadapan atau intersepsi ini masih dalam program legislasi nasional atau disebut juga prolegnas yang diprioritaskan, informasi berdasarkan berita online m.detik.com tanggal 12 oktober 2017 tentang Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat disingkat (DPR) akan ajukan rancangan undang-undang disebut juga (RUU) penyadapan ke prolegnas 2018.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam tentang hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul **“PENATAAN MEKANISME PENYADAPAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-VIII/2010”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan penyadapan dalam tindak pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimanakah penataan mekanisme penyadapan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan Penyadapan, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-VIII/2010.
- b. Untuk mengetahui penataan mekanisme penyadapan Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi
No 5/PUU-VIII/2010.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Tata Negara, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Tata Negara Khususnya mengenai Penataan Mekanisme Penyesuaian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO 5/PUU-VIII/2010.
- c. Bagi pemerintahan diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan maupun referensi bagi pemerintah untuk kedepannya memperbaiki tentang Penataan Mekanisme Penyesuaian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO 5/PUU-VIII/2010.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷

⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung: 1999, hlm. 34.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata mata untuk kepastian.⁸

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertindak laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Karena hukum sengaja diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat.⁹ Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

2. Teori Perundang-Undangan

Istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan Peraturan Negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam Peraturan Negara. Dalam arti lain Peraturan Perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh

⁸ *Ibid.*

⁹Maria Maya Lestari, "Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No, 2 2014, hlm. 275.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

Pejabat atau Lembaga yang berwenang.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Penataan adalah proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan. Penataan merupakan kata sifat yang digunakan dalam melakukan suatu hal yang berbentuk atau tampak hasilnya.¹²
2. Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹³
3. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹⁴
4. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹⁵
5. Konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.¹⁶
6. Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya. Menurut Gustav Radbruch, suatu putusan yang

seharusnya mengandung *Idee des recht* atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁷

7. Penyadapan/Intersepsi adalah Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.¹⁸
8. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).¹⁹
9. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰
10. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²¹
11. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia

¹¹Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, Keretakupa, Makassar: 2017, Hlm. 12.

¹² Laksa Parascita, *et.al.*, " *Rencana Relamasi pada Lahan Bekas Penambangan Tanah Liat di Kuari Tlowogaru PT. semen Indonesia (persero) tbk. Pabrik Tuban Jawa Timur*" Vol 1, 1 Maret 2015, hlm. 3.

¹³Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), hal 43.

¹⁴Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁵Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) diakses pada 8 Januari 2020.

¹⁷<http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamahkonstitusi.html>, terakhir diakses pada tanggal 14 November 2019.

¹⁸ Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁰Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif.²³ Penelitian ini tentang sinkronisasi hukum berkenaan dengan metode penyadapan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, seperti undang-undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Selanjutnya bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah melalui aktivitas membaca jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan dengan tajuk permasalahan dalam penelitian. Dari studi kepustakaan ini diperoleh data serta teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁴ Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.²⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyadapan

1. Pengertian Penyadapan

Penyadapan atau dalam bahasa Inggris disebut “*bugging*” didefinisikan sebagai sebuah bentuk dari pengawasan elektronik berupa pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik, mendengar atau merekam, biasanya dengan diam-diam, mendengar dengan diam-diam dengan perangkat elektronik.²⁶ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

²²<https://bnn.go.id/profil/> di akses tanggal 1 Januari 2020.

²³ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2012, hlm. 179.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2007, hlm. 25.

²⁵Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

²⁶Bryan A, Garner. *Black's Law Dictionary. (Editor in Chief)*, West Group, Eight Edition, ST.Paul: 2004, hlm. 7.

atau disebut juga KBBI mengartikan penyadapan sebagai proses, cara dan perbuatan untuk mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang tersebut.²⁷

2. Tujuan dan Proses Penyadapan

a. Tujuan Penyadapan

- 1) Penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.
- 2) Penyadapan untuk kepentingan intelijen.

b. Proses Penyadapan

Menurut Pratama, penyadapan itu dibagi menjadi dua besar, yaitu;²⁸

- 1) *lawful interception* adalah penyadapan melalui operator seluler yang dilakukan secara sah.
- 2) *tactical interception* adalah penyadapan dengan menggunakan alat khusus dengan mendekati lokasi target.

Dilihat dari bentuk kegiatan penyadapan (intersepsi) itu sendiri, tindakan penyadapan dapat dikelompokkan menjadi empat (4) bentuk utama, yakni sebagai berikut:²⁹

- a) Penyadapan Pasif
- b) Penyadapan Aktif
- c) Penyadapan Semi Aktif
- d) Penyadapan yang merupakan pengabungan antara penyadapan aktif (*Active Interception*) dan penyadapan aktif (*passive interception*).

dilihat dari kategori penyadapan, tindakan penyadapan dapat dikelompokkan setidaknya

menjadi empat (4) kategori, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a) Lirik mata pemakai nonteknis.
- b) Penyadapan oleh orang dalam.
- c) Usaha *Hacker* dalam mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
- d) Spionase militer atau bisnis.

3. Pengaturan Penyadapan Di Beberapa Negara

a. Pengaturan Penyadapan di Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS), pengaturan mengenai tindakan penyadapan dituangkan kedalam tiga Undang-Undang utama, yang terbagi atas dua Undang-Undang untuk kepentingan hukum yaitu *Title III of Omnibus Crime and Safe Street Act* 1968, dan *The Pen Register and Trap and Trace Devices Chapter of Title 18 in 18 U.S.C 3121-3127* atau disebut juga *Pent/Trap Statute*, serta satu Undang-Undang untuk kepentingan intelijen yaitu *Foreign Intelligence Surveillance Act* 1978 (FISA). Ketiga Undang-Undang ini merupakan bentuk legalitas terhadap tindakan penyadapan yang dilakukan secara sah.³¹

Omnibus Crime Control and Safe Streets Act di Amerika Serikat mengharuskan agen-agen pemerintahan untuk mendapatkan surat perintah sebelum mereka dapat menggunakan penyadapan dalam investigasi kriminal.

b. Pengaturan Penyadapan di Inggris

Pada Juli tahun 2000, Inggris mengundangkan *Regulation of Investigatory Powers Act* (RIPA), yang mengatur penyadapan. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada badan-badan pemerintah sebagaimana ditentukan untuk melakukan pengawasan dan/atau

²⁷Andi Rachmad, Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Samudra, Vol. III, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 240.

²⁸<https://cyberthreat.id/read/6525/Undang-Undang-Belum-Ada-Penyadapan-Jadi-Liar> diakses tanggal 30 Agustus 2020.

²⁹Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung: 2013, hlm. 205.

³⁰ *Ibid.* hlm. 205-206.

³¹ Raissa Anita Fitria, Penyadapan Sebagai alat bukti dalam tindak pidana umum berdasarkan hukum acara pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Agustus 2017, hlm. 166.

monitoring, penyelidikan serta penyadapan komunikasi. Undang-undang ini diterbitkan untuk menyikapi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat seperti adanya internet.³² Sebelum RIPA 2000 diterbitkan Inggris undang-undang yang mengatur penyadapan nya adalah *the 1985 Act*.

B. Tinjauan Umum Tentang Penataan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Perundang-Undangan

Istilah Perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels*. Berbeda dengan istilah peraturan negara yang merupakan terjemahan dari *staatsregeling*, istilah *staats* berarti negara, dan *regeling* adalah peraturan. Istilah ‘perundangan’ berasal dari kata ‘undang’, bukan berasal dari kata ‘undang-undang’. Kata ‘undang’ tidak memiliki konotasi dengan pengertian ‘wet’ atau ‘undang-undang’, karena istilah ‘undang’ mempunyai arti tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau Pejabat tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara.³³

2. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan

Bagir Manan mengemukakan tentang fungsi peraturan perundang-undangan yang terbagi atas dua bagian yaitu :³⁴

- a. Fungsi Internal merupakan fungsi sebagai subsistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum umumnya. Secara internal peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi

sebagai berikut:³⁵ 1) fungsi Penciptaan Hukum, 2) fungsi pembaharuan hukum, 3) fungsi integrasi, 4) fungsi kepastian hukum.

- b. Fungsi eksternal, yaitu sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan lingkungan tempatnya berlaku. Fungsi ini dapat disebut fungsi sosial hukum, dengan demikian berlaku juga terhadap hukum kebiasaan dan hukum adat serta yurisprudensi. Fungsi ini dibedakan menjadi tiga, yaitu: 1) fungsi perubahan, 2) fungsi stabilitasi, 3) fungsi kemudahan.

3. Materi Muatan Undang-Undang Dan Asas Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik

A Hamid S Attamimi, butir-butir materi muatan perundang-undang di Indonesia adalah sebagai berikut:³⁶

- a. yang tegas-tegas diperintahkan oleh undang-undang dasar 1945 dan ketetapan MPR,
- b. Yang mengatur lebih lanjut ketentuan undang-undang,
- c. Yang mengatur hak asasi manusia,
- d. Yang mengatur hak dan kewajiban warganegara,
- e. Yang mengatur pembagian kekuasaan negara,
- f. Yang mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga tertinggi atau tinggi negara,
- g. Yang mengatur pembagian wilayah atau daerah negara,
- h. Yang mengatur siapa warganegara dan cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan,
- i. Yang dinyatakan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mengandung asas-asas yang sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 yaitu:

- (a) Pengayoman
- (b) Kemanusiaan
- (c) Kebangsaan

³²Putri Hikmawati, *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta: 2015, hlm. 61.

³³M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Cv Mandar Maju, Bandung: 1989, hlm. 1-2.

³⁴Bagir Manan, “Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan” *Makalah*, Jakarta: hlm. 16.

³⁵ *Ibid.* hlm. 17.

³⁶ A Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 219.

- (d) Kekeluargaan
- (e) Kenusantaraan
- (f) Bhinneka tunggal ika
- (g) Keadilan
- (h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- (i) Ketertiban dan kepastian hukum
- (j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

4. Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Secara umum landasan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar 1945 selaku konstitusi utama negara Indonesia. Selain itu terdapat juga lima landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:

1. Landasan Filosofis,
2. Landasan Sosiologis,
3. Landasan Yuridis,
4. Landasan Politis,
5. Landasan Teknik Perancangan.

5. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Proses pembentukan UU diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.

6. Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai arti penting dalam hal peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral atau sub sistem dalam sistem hukum suatu Negara sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat saling terkait dan tergantung serta dapat membentuk suatu kebulatan yang utuh.³⁷

Dalam pelaksanaan realisasi harmonisasi hukum harus memenuhi beberapa hal, yaitu:

- a) Keselarasan;
- b) Keserasian;
- c) Kesesuaian;
- d) Kecocokan;
- e) Keseimbangan;
- f) Konsistensi;
- g) Ketaatan asas;
- h) Terintegrasi;

Selain hal di atas undang-undang yang dibuat juga harus bisa bersifat fleksibel. Agar undang-undang yang dibuat dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penjadapan Dalam Tindak Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010

1. Penjadapan Yang Diatur Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelum dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan isi Pasal 31 ayat (4) diatas mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai penjadapan dengan peraturan pemerintah (PP).

Bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan intersepsi ini harus berupa undang-undang, oleh karena tindakan intersepsi merupakan tindakan penerobosan yang melanggar zona privasi dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengurangi hak privasi. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Sehingga permasalahan diatas membuat terjadinya pengujian Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 ke

³⁷ Sapto Budoyo, Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah Civis*, Volume IV, No. 2 Juni 2014, hlm. 612.

Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010.

Sehingga Pasal 31 ayat (4) yang awalnya mengamanatkan untuk melakukan pengaturan tentang tata cara penyadapan lewat peraturan pemerintah telah diganti dan disesuaikan dengan amanat pada putusan Mahkamah Konstitusi dimana pengaturan penyadapan harus melalui undang-undang.

2. Kewenangan Penyadapan Oleh Beberapa Lembaga Negara Dalam Rangka Penegakan Hukum.

a. Kewenangan Penyadapan Oleh Badan Intelijen Negara (BIN)

Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara pada Pasal 31 kemudian Pasal 32.

Perihal waktu proses pelaksanaan penyadapan itu sendiri paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup, dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.

b. Kewenangan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pengaturan tentang berwenangnya KPK dalam melakukan penyadapan terdapat dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 12D.

Pelaksanaan tindak penyadapan oleh KPK saat ini harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas yang dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan KPK. Izin tertulis tersebut diajukan setelah dilakukan gelar perkara dihadapan Dewan Pengawas.

c. Kewenangan Penyadapan Oleh Kejaksaan

Kewenangan Kejaksaan melakukan penyadapan tidak tercantum secara jelas di dalam Undang-Undang Kejaksaan tetapi tercantum dalam Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 31 ayat (3).

Selain Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi juga memasukan Kejaksaan dalam wewenang melakukan penyadapan yang terdapat dalam Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (2) dan (3).

d. Kewenangan Penyadapan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pemberian wewenang kepolisian dalam hal penyadapan terdapat dalam beberapa Undang-Undang, yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Terdapat pada Pasal 55 huruf C memberikan batasan waktu penyadapan yakni paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 2) Terdapat pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Terdapat pada Pasal 41, Pasal 42 ayat (4) huruf c dan d dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- 4) Terdapat pada Pasal 31 dan 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- 5) Terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 6) Terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

e. Kewenangan Penyadapan Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, kewenangan penyidik BNN dalam melakukan tindakan penyadapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 75 dan Pasal 77.

Berdasarkan ketentuan dari pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah mendapatkan bukti awal yang cukup.

Dari regulasi diatas yang mengatur tentang penyadapan masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan penyadapan, diantaranya adalah belum ada batasan penyadapan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan penyadapan terhadap seseorang sehingga merugikan orang tersebut karena informasi pribadi orang tersebut dapat diketahui oleh orang yang menyadapnya.

Penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun institusi resmi negara merupakan salah satu bentuk praktek invansi atas hak-hak privasi warga negaranya yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, keluarga, maupun korespondensi.

Sudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang mewajibkan untuk melakukan pembuatan undang-undang khusus yang mengatur secara umum tentang penyadapan ini.

B. Penataan Mekanisme Penyadapan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010

1. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum.

Peraturan Pemerintah itu sendiri tidak dapat mengatur pembatasan tentang hak asasi manusia. Bentuk

Peraturan Pemerintah hanya merupakan pengaturan administratif dan tidak memiliki kewenangan untuk menampung pembatasan atas hak asasi manusia.³⁸ Sehingga pengaturan untuk membatasi hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini membuat para pemohon mengajukan *Judicial Review* terhadap Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 para pemohon merasakan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan intersepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut yang mengamanatkan pengaturannya melalui suatu Peraturan Pemerintah dapat mengganggu atau mempunyai potensi kuat melanggar hak konstitusional dari para pemohon.

Melihat pendapat dan putusan Mahkamah Konstitusi ini agar dijadikan masukan dalam melakukan penataan mekanisme penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang Penyadapan ini. Agar dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan hal ini juga merupakan bentuk dari harmonisasi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

2. Rancangan Undang-Undang Penyadapan Dalam Program Legislasi Nasional Dilihat Dari Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010.

Jika dilihat dari Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan yang di upload website³⁹ resmi Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dapat kita nilai bahwa pembuatan undang-undang ini berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Dimana Mahkamah Konstitusi menyebutkan

³⁸ Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010, Jakarta, 24 Februari 2011.

³⁹ <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/20>

bahwa syarat dan tata cara penyadapan diatur oleh undang-undang, maka tata cara penyadapan lebih tepat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Melihat pendapat Mahkamah Konstitusi yang dimana dalam pengaturan penyadapan ini harus memperhatikan aspek hak asasi manusia terutama hak privasi seseorang karena penyadapan ini merupakan hal yang sangat sensitif, karena terdapat pembatasan hak asasi manusia, walaupun disamping itu terdapat aspek untuk kepentingan hukum.

Hasil penyadapan yang bersifat rahasia yang dijelaskan pada Pasal 20 ayat (1) seakan-akan tidak sejalan dengan Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa penayangan/pemutaran hasil penyadapan boleh terbuka atau tertutup untuk umum berdasarkan perintah hakim.

3. Melihat Rancangan Undang-Undang Khusus Tentang Penyadapan dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal Penyadapan (Pasal 83 dan Pasal 84)

a. Melihat Rancangan Undang-Undang khusus tentang Penyadapan

Jika dilihat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan yang di upload dalam website⁴⁰ resmi Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI ini masih terdapat beberapa kekurangan. Peneliti menilai beberapa kelemahan dan kekurangan yang peneliti jumpai pada beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang ini.

Salah satunya pada Pasal 7 dimana Dapat kita lihat pada pasal ini menjelaskan mekanisme penyadapan dalam hal keadaan mendesak. Dalam hal keadaan mendesak ini juga tidak dijelaskan batasan yang relevan dengan keadaan mendesak. Misalnya model pengaturan dibentuk dalam rangka mengantisipasi bila dalam kondisi tertentu yang dapat hilangnya bukti

kejahatan yang dilakukan pelaku jika tidak dilakukan penyadapan atau momentum mendapatkan bukti-bukti penting akan hilang.

Pada Pasal 20 ayat (3) dan (4), Pada pasal ini untuk menjamin suatu kepastian dalam pelaksanaan proses penayangan alat bukti hasil penyadapan sebaiknya dilakukan secara tertutup layaknya saat persidangan anak. Dengan pelaksanaan tersebut membuat orang yang disadap merasakan masih adanya rasa menghargai hak privasi orang yang sudah disadap, dan karena hasil penyadapan bukan merupakan informasi yang dapat dikonsumsi oleh kalangan umum dan juga karena hasil penyadapan didapatkan dari percakapan orang secara personal.

Pasal 21 ayat 3 Rancangan Undang-Undang tentang penyadapan ini masih belum mengatur secara lebih menyeluruh. Karena dalam ruang lingkup penyadapan tidak hanya pemantauan melalui komunikasi jaringan saja tetapi juga mencakup aspek yang mencakup tentang *elektronik surveillance* yang dimana dalam pelaksanaannya tidak menggunakan jaringan.

Selain itu hal yang perlu diatur juga adalah mekanisme komplain yang disediakan secara khusus dan kontrol yang objektif terhadap penggunaan penyadapan atau materi penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur.

b. Melihat Rancangan Undang-Undang KUHAP Tentang Penyadapan (Pasal 83 dan 84)

Pada Pasal 83 ayat (1) tindak penyadapan dilarang kecuali terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius, yang mana tindak pidana tersebut tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan. Pada ayat (2)nya Dilihat dari jenis-jenis tindak pidana yang boleh dilakukan penyadapan tersebut terdapat beberapa terdapat tindak pidana umum yaitu, penculikan, pencurian dengan kekerasan,

⁴⁰ <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/20>

pemerasa, pengancaman, pemalsuan uang dan pemerkosaan yang dianggap sebagai tindak pidana serius dan dapat untuk dilakukan penyadapan untuk mendapatkan alat bukti yang akan digunakan dipersidangan nantinya.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (3) RUU KUHAP penyadapan hanya dapat dilakukan penyidik berdasarkan perintah tertulis dari atasan penyidik setempat setelah diberi izin oleh hakim komisaris.

Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) penyadapan dapat dilakukan dalam keadaan mendesak tanpa surat izin dari hakim komisaris dengan ketentuan wajib memberitahukan penyadapan tersebut kepada hakim komisaris melalui penuntut umum.

4. Ketiadaan Undang-Undang Khusus Tentang Penyadapan Menyatakan Penyadapan Berdasarkan Undang-Undang Masing-Masing Kelembagaan Dianggap Tidak Sah ?

Tindakan penyadapan merupakan tindakan yang sah di mata hukum untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan. Tindakan tersebut sah apabila ada aturan yang jelas yang mengatur tentang penyadapan itu sendiri. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 yang menjelaskan bahwa "informasi elektronik/dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan juga sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia."

5. Mengapa Rancangan Undang-Undang Khusus Tentang Penyadapan Harus Segera Disahkan?

Hal ini perlu karena menimbang penyadapan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan penyadapan hanya dapat dilakukan apabila ada regulasi yang mengaturnya. Melihat regulasi tentang penyadapan yang tersebar diberbagai undang-undang permasing-masing lembaga yang diberi kewenangan dan hal itu juga

mengakibatkan perbedaan mekanisme. Karena penyadapan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia terutama hak privasi orang lain. maka perlulah pengaturan tentang penyadapan ini diatur oleh undang-undang khusus. Dengan undang-undang khusus ini akan dapat mengatur penyadapan yang tepat dan bertanggung jawab. Karena negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang tindak penyadapan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 ini dimana lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan masih menjalankan mekanismenya sesuai regulasi masing-masing lembaganya karena belum disahkannya undang-undang khusus tentang penyadapan ini, sehingga batasan-batasan yang diberikan dalam melakukan penyadapan masih belum ada diatur sehingga kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penyadapan dapat terjadi, hasil dari penyadapan yang dijadikan bukti dipengadilan tidak dapat digugat keberadaannya karena tidak ada kesatuan mekanisme yang mengatur secara jelas dan tegas, belum adanya payung hukum yang mengatur penyadapan secara umum membuat penyadapan yang diatur permasing-masing lembaga tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.
2. Penataan mekanisme penyadapan haruslah memperhatikan berbagai aspek dalam pembuatan undang-undang penyadapan ini, terutama aspek hak privasi seseorang dan juga aspek dalam penengakan hukum. Dan dalam pelaksanaan penataan undang-undang ini haruslah dilakukan dengan memperhatikan pembentukan undang-undang yang baik agar undang-undang ini menjadi produk hukum yang baik dalam bidang penyadapan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, diharapkan sebelum melakukan pengesahan Rancangan Undang-Undang KUHAP terutama dibidang penyadapan dan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan

untuk dilakukan pengecekan ataupun pengkajian kembali apakah rancangan undang-undang tersebut tidak mencederai dari hak privasi seseorang.

2. Bagi pemerintah, diharapkan menambahkan proses pelaksanaan persidangan yang tidak terbuka untuk umum layaknya seperti persidangan anak, hal itu dilaksanakan hanya saat pembuktian mengenai hasil penyadapan, Karna hasil penyadapan merupakan hal yang bersifat sangat personal. Dan bagi lembaga-lembaga yang diberikan hak dan kewenangan dalam melakukan penyadapan agar dapat melakukan harmonisasi setelah undang-undang khusus tentang penyadapan disahkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi simpang siur nya mekanisme dalam penyadapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Edmon Makarim, 2005 *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Roy Marthen Moonti, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan*, Keretakupa, Makassar.
- Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Aslim Rasyad, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Putri Hikmawati, 2015, *Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Cv Mandar Maju, Bandung.
- ##### B. Jurnal/Makalah/Disertasi/Kamus
- Bagir Manan, "Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan" *Makalah*, Jakarta.
- Sapto Budoyo, Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah Civis*, Volume IV, No. 2 Juni 2014.
- Raissa Anita Fitria, Penyadapan Sebagai alat bukti dalam tindak pidana umum berdasarkan hukum acara pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Agustus 2017.
- Supriyadi W. Eddiyono dan Erasmus A. T. Napitupulu, Komentar Atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP, *Policy Paper*, Institute for Criminal Justice Reform, 10 Oktober 2013.
- Edmon Makarim, Analisis terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi yang Sesuai Hukum (*Lawful Interception*), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-40 No. 2 April-Juni 2010.
- Maria Maya Lestari, "Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No, 2 2014..
- Laksa Parascita, *et.al.*, " *Rencana Relamasi pada Lahan Bekas Penambangan Tanah Liat di Kuari Tlowogaru PT. semen Indonesia (persero) tbk. Pabrik Tuban Jawa Timur*" Vol 1, 1 Maret 2015.
- Bryan A, Garner. *Black's Law Dictionary*. (Editor in Chief), West Group, Eight Edition, ST.Paul: 2004.
- Raissa Anita Fitria, Penyadapan Sebagai alat bukti dalam tindak pidana umum berdasarkan hukum acara pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Agustus 2017.
- Andi Rachmad, Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana di

Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Samudra, Vol. III, No. 2, Juli-Desember 2016.

A Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Negara Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010, Jakarta, 24 Februari 2011.

E. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) diakses pada 8 Januari 2020.

<https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/20>

<http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamahkonstitusi.html>, terakhir diakses pada tanggal 14 November 2019.

<https://bnn.go.id/profil/> di akses tanggal 1 januari 2020.

<https://cyberthreat.id/read/6525/Undang-Undang-Belum-Ada-Penyadapan-Jadi-Liar>

diakses tanggal 30 Agustus 2020.